



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxx](#), sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxx](#), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.LK, dengan perubahan pada surat gugatan secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-court tanggal 30 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx6, tertanggal 23 Februari 2024;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal bulan Maret 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pemilih dalam bekerja, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3.2. Tergugat terlalu mengekang atau membatasi pergaulan Penggugat, seperti saat Penggugat meminta izin untuk membeli makanan kucing, Tergugat melarang karena Tergugat merasa cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas;

3.3. Tergugat sering merajuk dengan cara pergi dari rumah kediaman bersama dan akan kembali ke rumah kediaman bersama sesuka hatinya saja;

3.4. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat, seperti Tergugat meminjam uang kepada saudara Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

3.5. Saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, seperti memanggil Penggugat dengan kata "kau", panggilan binatang, dan menyebut-nyebut pemberian yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan dan didengar;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Tergugat kembali ke rumah orang tua sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai dari keluarga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang isi kesepakatannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini maka Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berbentuk uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran *mut'ah* tersebut pada Pasal 1 akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima Akta Cerai atau sebelum diserahkan Akta Cerai kepada Tergugat oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Pasal 3

Kedua belah pihak telah sepakat dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mengakomodir kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* tersebut, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan *mut'ah* tersebut;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti porses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 22 Juli 2024, dan hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga serta melanjutkan ikatan perkawinan, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian secara tertulis dalam hal mut'ah, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., tertanggal 29 Juli 2024;

Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



melalui aplikasi *e-court*, maka merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para pihak dalam melanjutkan perkara secara elektronik (*e-litigasi*) dan Majelis Hakim menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik agar memudahkan Penggugat dan Tergugat dalam beracara tanpa harus datang ke persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, Kemudian Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat merubah gugatannya secara tertulis dan diunggah melalui aplikasi *e-court* yang perubahannya menyangkut adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dan kesepakatan tersebut ditambahkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat (sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang), pada pokoknya isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 01 Agustus 2024, sebagai berikut;

1. Mengenai dalil angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat adalah benar, bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, tertanggal 23 Februari 2024;
2. Mengenai dalil angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;

3. Mengenai dalil angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat tidak benar sejak awal bulan Maret 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar awal bulan Juni sejak 2024;

4. Mengenai dalil angka 3.1 dalam gugatan Penggugat, tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pemilih dalam bekerja, yang benar adalah Tergugat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak pemilih dalam bekerja, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya saja terkadang pendapatan Tergugat agak berkurang;

5. Mengenai dalil angka 3.2 dalam gugatan Penggugat, tidak benar Tergugat terlalu mengekang atau membatasi pergaulan Penggugat, yang benar adalah Tergugat tidak mengekang Penggugat, hanya saja terkadang Penggugat tidak meminta izin kepada Tergugat jika pergi ke luar rumah dan Penggugat sering pergi dengan tujuan yang tidak jelas;

6. Mengenai dalil angka 3.3 dalam gugatan Penggugat, Tergugat sering merajuk dengan cara pergi dari rumah kediaman bersama, yang benar adalah Tergugat hanya sekali merajuk, dikarenakan Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Tergugat, seperti ketika Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti membuat banyak hutang, Penggugat tidak menerimanya, Penggugat masih banyak membuat hutang dengan banyak bentuk koperasi pinjaman, hingga motor Tergugat digadaikan untuk membayar hutang Penggugat tersebut;

7. Mengenai dalil angka 3.4 dalam gugatan Penggugat, benar bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada saudara Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut karna saudara Penggugat itu merupakan teman Tergugat, dan saudara Penggugat tidak ada mempermasalahkan jika Tergugat meminjam uangnya, selain hal tersebut

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Tergugat selalu jujur dalam hal apapun kepada Penggugat;

8. Mengenai dalil angka 3.5 benar bahwa saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah menyebut-nyebut pemberian yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan dan didengar, hal tersebut dilakukan Tergugat karena sikap Penggugat sendiri yang tidak mau mendengarkan Tergugat, Penggugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat;

9. Mengenai dalil angka 4 (empat) tidak benar Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, yang benar adalah Tergugatlah yang sudah sering menasehati Penggugat untuk merubah sikap, dan usaha Tergugatlah yang tidak berhasil;

10. Mengenai dalil angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat benar bahwa semenjak bulan Juni tahun 2024, sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

11. Mengenai dalil angka 6 (enam) dalam gugatan Penggugat benar, bahwa akibat dari kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai dari keluarga;

12. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat setuju untuk bercerai;

13. Bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang isi kesepakatannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini maka Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berbentuk uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran *mut'ah* tersebut pada Pasal 1 akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima Akta Cerai atau sebelum diserahkan Akta Cerai kepada Tergugat oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Pasal 3

Kedua belah pihak telah sepakat dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mengakomodir kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai yaitu *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 02 Agustus 2024, sebagai berikut;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



1. Mengenai dalil angka 2 (dua) dalam jawaban Tergugat sudah benar;
2. Mengenai dalil angka 3 (tiga) dalam jawaban Tergugat tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar awal bulan Juni sejak 2024, yang benar adalah Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dari awal bulan Maret 2024;
3. Mengenai dalil angka 4 (empat) dalam jawaban Tergugat tidak benar Tergugat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak memilih dalam bekerja, yang benar adalah Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat memilih dalam bekerja, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Mengenai dalil angka 5 (lima) dalam jawaban Tergugat tidak benar, Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa Tergugat terlalu mengekang atau membatasi pergaulan Penggugat, seperti saat Penggugat meminta izin untuk membeli makanan kucing, Tergugat melarang karena Tergugat merasa cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Mengenai dalil angka 6 (empat) dalam jawaban Tergugat tidak benar, Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa Tergugat sering merajuk dengan cara pergi dari rumah kediaman bersama dan akan kembali ke rumah kediaman bersama sesuka hatinya saja;
6. Mengenai dalil angka 9 (sembilan) dalam jawaban Tergugat tidak sepenuhnya benar, benar bahwa Tergugat pernah menasehati Penggugat, setiap nasehat baik yang diberikan Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk merubahnya, namun terkadang sikap Tergugat terhadap Penggugatlah yang membuat Penggugat tidak mendengarkan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx tanggal 23 Februari 2024, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2024;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berkata kasar sering menyebut “kau” dan “anjing” kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi yang ikut membantu;
- Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering merajuk;
- Bahwa akibatnya, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun kembali, dan Tergugat pernah mengatakan tidak ingin dirukunkan lagi;
- 2. **Saksi II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, saksi melihat Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selain itu, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat. Saksi pernah mendengar hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan setahu saksi sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang ada sedangkan Tergugat dalam persidanga menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik tanggal 09 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Harau yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 23 Februari 2024, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui Surat Tercatat berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2024 telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai mut'ah tetapi tidak mencapai kesepakatan damai atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal Maret 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pemilih dalam bekerja dan orangtua Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat sering merajuk dan pergi dari rumah kediaman bersama yang kemudian kembali ke rumah sesuka hatinya, Tergugat kurang jujur kepada Penggugat seperti Tergugat meminjam uang kepada saudara Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta ketika bertengkar Tergugat sering berkata kata kasar dan menyebut Penggugat dengan nama binatang, sehingga sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim memandang atas perubahan dimaksud tidak menyimpang dari pokok perkara dalam gugatan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 Rv *jo.* Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.5/SK/IX/2022 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi) dan Majelis Hakim telah menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi). Selanjutnya, atas persetujuan dan kesediaan Tergugat melaksanakan persidangan elektronik, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sebagiannya diakui baik secara murni (*aveu pur et simple*) maupun berkualifikasi (*aveu qualifie*) oleh Tergugat dan sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat pada pokoknya adalah terkait dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak, telah berpisahya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi (*aveu qualifie*) oleh Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun bukan dari bulan Maret 2024 melainkan dari bulan Juni 2024;
2. Bahwa benar Tergugat pernah merajuk dan pergi dari rumah kediaman bersama, namun hal tersebut dilakukan Tergugat hanya sekali dan tidak sering, dan hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat yang Tergugat berikan, seperti ketika Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti membuat banyak hutang, Penggugat tidak menerimanya, Penggugat masih banyak membuat hutang dengan

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



banyak bentuk koperasi pinjaman, hingga motor Tergugat digadaikan untuk membayar hutang Penggugat tersebut;

3. Bahwa benar Tergugat pernah meminjam uang kepada saudara Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut karna saudara Penggugat itu merupakan teman Tergugat, dan saudara Penggugat tidak ada mempermasalahkan jika Tergugat meminjam uangnya, selain hal tersebut Tergugat selalu jujur dalam hal apapun kepada Penggugat;

4. Bahwa benar bahwa saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah menyebut-nyebut pemberian yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena sikap Penggugat sendiri yang tidak mau mendengarkan Tergugat, bahkan Penggugatpun juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya, sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang benar adalah Tergugat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak pemilih dalam bekerja,

2. Bahwa tidak benar Penggugat pernah memberikan nasehat kepada Tergugat, malahan sebaliknya Tergugat yang sering memberikan nasehat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik tertulis secara elektronik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenten*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dinyatakan harus dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berketerusan dengan berpuncak pada pisah rumah, juga telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat secara berimbang harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) poin 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Saksi I** (Ibu Kandung Penggugat) dan **Saksi II** (Bibi Penggugat), akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat menyatakan ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sudah muncul sejak bulan Maret 2024, Saksi 1 menyatakan pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan menyebut dengan kata-kata “kau” dan “binatang” kepada Penggugat, selain itu Tergugat kurangbertanggungjawab mencukupi nafkah Penggugat dan kebutuhan rumah tangga sehingga saksi turut membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



oleh Saksi 1 berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) bulan lalu, yang menjadi penyebab ketidakrukunan tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan saksi pernah mendengar hal tersebut, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang setahu saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap serta ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering merajuk ke rumah orang tuanya. Dalam penilaian Majelis Hakim keterangan yang disampaikan oleh Saksi 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (bukti P) serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 23 Februari 2024 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain selaku pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak kerabat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 23 Februari 2024 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dalam hal ini kerabat terdekat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya juga tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah tidak

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ketentuan dalam surah ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab al- *Bajuri* Juz II halaman 354 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم له بها

Artinya:

“Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fii Mashalih al-Anam*, Juz I, halaman 9 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أولى من جلب المصالح درء المفساد

Artinya:

“Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berpisah sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Sehingga untuk menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan yang terjadi diantara keduanya, maka menceraikan keduanya merupakan solusi yang lebih mengandung *maslahat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas, dapat dipahami bahwa menghilangkan kemudharataan lebih diutamakan daripada mencapai maslahat. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan konteks ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang telah pecah, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah hanya akan menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan secara tertulis mengenai *mut'ah* dengan menghukum Tergugat membayar *mut'ah* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima Akta Cerai atau sebelum diserahkan Akta Cerai kepada Tergugat oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan-kesepakatan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang halal, maka Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dinyatakan berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW;

المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya:

"Orang-orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya";

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., M.H., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yosmedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yosmedi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp42.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.LK